

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli beras campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, pada praktiknya para penjual beras melakukan pencampuran beras dengan cara mencampur beras berkualitas baik dengan beras kualitas buruk, proses pencampuran dilakukan pada tahap kedua dalam penggilingan padi, yaitu pada saat pemisahan beras dengan kulit padi (sekam) proses ini dilakukan sedikit demi sedikit. Jumlah penghitungannya ialah 25kg berbanding 25kg. Kemudian setelah semua beras tercampur selama proses penggilingan maka beras akan disimpan dalam wadah karung untuk kemudian dijual, beras campuran tersebut dijual dengan harga tinggi, setara dengan harga beras bagus pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang adalah haram dilakukan karena mengandung unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain gharar jual beli yang terjadi di sini tidak memenuhi syarat jual beli itu sendiri sehingga perlu diperhatikan kembali bagian-bagian yang terlewat oleh penjual mengenai syarat dan rukun jual beli agar menghindari gharar dalam jual beli. Ketidak jujuran yang dengan menyembunyikan atau tidak memberi tau kan kepada konsumen kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk gharar dikategorikan sebagai hal yang kurang baik dan kurang pantas bagi jual beli itu sendiri, maka hukumnya haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti berikan adalah:

1. Kepada pihak pemerintah agar dapat mengawasi para penjual beras yang berada di desa, agar para penjual mengetahui akibat

hukum apa saja yang dapat terjadi apabila penjualan tidak memperhatikan kualitas dari barang yang akan di jual.

2. Kepada pabrik penggilingan padi di desa Cijakan sebaiknya tidak mencampurkan beras dengan kualitas yang berbeda agar usaha yang dijalankan dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli berbuat jujur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga akan berpengaruh Terhadap kepercayaan pembeli.
3. kepada pembeli dan masyarakat, hendaknya lebih teliti dan memerhatikan detail harga dan kualitas dalam memilih beras yang akan dibeli agar tidak dirugikan.
4. Kepada pihak akademik agar dapat membantu mengedukasi lebih banyak lagi mengenai jual beli yang baik dan benar terutama dari segi hukum Islam.